




**PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH NGIPAK
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGIPAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 6 Tahun 2020;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2021 telah di evaluasi oleh Panewu Karangmojo nomor 55/KPTS/2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Ngipak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

- tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
 10. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Peraturan Desa Ngipak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngipak Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Ngipak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2017 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Milik Desa Ngipak (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2018 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGIPAK
dan
LURAH NGIPAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	Rp 1.596.682.400,00
2. BelanjaDesa	<u>Rp 1.610.283.606,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp 13.601.206,00)
3. PembiayaanDesa	
a. PenerimaanPembiayaan	Rp 55.097.090,00
b. PengeluaranPembiayaan	<u>Rp 41.495.884,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 13.601.206,00

SilPA tahun anggaran berjalan Rp -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja

tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngipak.

Ditetapkan di Ngipak
pada tanggal 31 Desember 2020



Diundangkan di Ngipak
pada tanggal 31 Desember 2020

CARIK,


NOVIYANTIRINI SURIPNA

LEMBARAN KALURAHAN NGIPAK TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK
 TAHUN ANGGARAN 2021

K	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	2	3	4
	PENDAPATAN		
	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	
	Pendapatan Transfer	1.590.682.400,00	
	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.596.682.400,00	
	BELANJA		
	Belanja Pegawai	676.883.505,28	
	Belanja Barang dan Jasa	441.251.100,72	
	Belanja Modal	113.395.000,00	
	Belanja Tidak Terduga	378.754.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.610.283.606,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.601.206,00)	
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	55.097.090,00	
	SILPA Tahun Sebelumnya	55.097.090,00	
	Pengeluaran Pembiayaan	41.495.884,00	
	Penyertaan Modal Desa	41.495.884,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.601.206,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngipak, 31 Desember 2020
 Penanggungjawab

LURAH NGIPAK
 Bambang Setiawan, S.Pd.I.

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
3	4	5
Belanja Barang dan Jasa	435.000,00	
Penyusunan monografi desa	300.000,00	DLL
Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	4.975.000,00	DOS
Belanja Barang dan Jasa	4.975.000,00	
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	99.770.570,00	
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.700.000,00	PBH
Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.700.000,00	ADD
Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.900.000,00	ADD
Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.225.000,00	ADD
Belanja Barang dan Jasa	4.225.000,00	
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	950.000,00	PBH
Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.490.940,00	PAD
Belanja Barang dan Jasa	2.490.940,00	
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	775.000,00	ADD
Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	
Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.900.000,00	DOS
Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
Belanja Modal	15.700.000,00	
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	50.996.500,00	PBK
Belanja Barang dan Jasa	50.996.500,00	
Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	4.333.130,00	PBH
Belanja Barang dan Jasa	4.333.130,00	
Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	5.300.000,00	PAD
Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	500.000,00	ADD
Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Bidang Pertanahan	1.989.180,00	
Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	1.989.180,00	PBH
Belanja Barang dan Jasa	1.989.180,00	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	322.983.050,00	
Sub Bidang Pendidikan	27.300.000,00	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.300.000,00	DDS

	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	3	4	5
2.	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	
	Sub Bidang Kesehatan	96.007.600,00	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.895.000,00	DDS
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.895.000,00	
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.925.000,00	DDS
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	
	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.187.500,00	DDS
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.187.500,00	
	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	10.800.000,00	DDS
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
	Insentif kader kesehatan/KB	73.200.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.192.950,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	99.192.950,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.297.950,00	
5.3.	Belanja Modal	96.895.000,00	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	100.282.600,00	
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	100.282.600,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.282.600,00	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	1.200.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	13.382.500,00	
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.907.500,00	
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.157.500,00	ADD, PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.157.500,00	
	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	750.000,00	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.750.000,00	
	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	2.750.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	612.500,00	
	Operasional Karang Taruna	612.500,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	612.500,00	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.112.500,00	
	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.200.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
	Operasional LPMD dan/atau LPMD	612.500,00	ADD

	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	3	4	5
1.	Belanja Barang dan Jasa	612.500,00	
	Operasional PKK	1.300.000,00	ADD
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>57.320.000,00</u>	
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	23.875.000,00	
	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dif)	23.875.000,00	DDS
2.	Belanja Barang dan Jasa	23.875.000,00	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	16.300.000,00	
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	3.675.000,00	DDS
.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	12.625.000,00	DDS
i.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.625.000,00	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.565.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.565.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.305.000,00	
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.305.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.305.000,00	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.275.000,00	
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.275.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.275.000,00	
	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>378.754.000,00</u>	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	52.754.000,00	
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	52.754.000,00	DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	52.754.000,00	
	Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
	Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	324.000.000,00	
	Penanganan Keadaan Mendesak	324.000.000,00	DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.610.283.606,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.601.206,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	55.097.090,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	41.495.884,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.601.206,00	

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

